



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 101 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TRIWULAN EMPAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan nomor 494/PP.05.2-BA/6503/2025 tanggal dua oktober tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Keempat Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Triwulan empat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TRIWULAN EMPAT TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Empat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 8 Desember 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN  
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nunukan

Irwansyah Mansyur



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 101 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TRIWULAN  
EMPAT TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TRIWULAN EMPAT  
TAHUN 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1.	SEBATIK	4	2.822	2.530	5.352	
2.	NUNUKAN	5	27.335	25.397	52.732	
3.	SEMBAKUNG	10	2.606	2.379	4.985	
4.	LUMBIS	28	2.491	2.313	4.804	
5.	KRAYAN	23	1.448	1.333	2.781	
6.	SEBUKU	10	4.795	4.066	8.861	
7.	KRAYAN SELATAN	13	600	524	1.124	
8.	SEBATIK BARAT	4	5.059	4.564	9.623	
9.	NUNUKAN SELATAN	4	10.934	9.155	20.089	
10.	SEBATIK TIMUR	4	5.638	5.608	11.246	
11.	SEBATIK UTARA	3	3.144	3.075	6.219	
12.	SEBATIK TENGAH	4	3.655	3.447	7.102	
13.	SEI MENGGARIS	4	4.416	3.478	7.894	
14.	TULIN ONSOI	12	4.492	3.775	8.267	
15.	LUMBIS OGONG	26	1.240	1.117	2.357	
16.	SEMBAKUNG ATULAI	10	1.262	1.144	2.406	
17.	KRAYAN TENGAH	11	489	430	919	
18.	KRAYAN TIMUR	17	658	568	1.226	
19.	KRAYAN BARAT	25	1.267	1.135	2.402	
20.	LUMBIS PANSIANGAN	13	643	612	1.255	
21.	LUMBIS HULU	10	335	334	669	
<b>TOTAL</b>		<b>240</b>	<b>85.329</b>	<b>76.984</b>	<b>162.313</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN  
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nunukan

RICO ARDIANSYAH

Irwansyah Mansyur

